



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor : 503 / 420 / 010/ DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 03 Mei 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : | HIMMAH SUFIATUN, S.Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : | Banjarmasin, 18 Oktober 1971 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : | Jl. Berangas Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga | : | KB " KASIH BUNDA " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : | 421.1/502/PAUD-DIKMAS/2021 |
| 3. NPSN | : | Tanggal 03 Mei 2021 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : | 69792473 |
| 5. Alamat Lembaga | : | 06 Juli 2009 |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : | Jl. Berangas Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala |
| | : | SAID AHMAD, SH |
| | : | No. 14 Tanggal 06 Juni 2011 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/502/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Kuripan Nomor : 421.1/12/Kesra-Alk/2021 Tanggal 13 April 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tang 03 MEI 2021 sampai dengan 03 MEI 2026
2. Pimpinan penanggung jawab **KB " KASIH BUNDA "** yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 03 Mei 2021

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

IR.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ALALAK
KELURAHAN BERANGAS
Alamat : Jln. Berangas RT. 07 Kode Pos 70582

KEPUTUSAN LURAH BERANGAS
NOMOR : 420/15/KB-IV/2009

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “KASIH BUNDA”
KELURAHAN BERANGAS PERIODE 2009/2013**

LURAH BERANGAS

Menimbang : a. Bahwa untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kelurahan Berangas dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Nomor 420/15/KB-IV/2009 Tentang Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini “Kasih Bunda” Kelurahan Berangas;
c. Bahwa untuk maksud a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Berangas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Sistem Kesehatan;
6. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
7. Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Kemampuan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Pengurus/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “KASIH BUNDA” Kelurahan Berangas Periode 2009/2013.
KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “KASIH BUNDA” Kelurahan Berangas periode 2009/2013.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BERANGAS
PADA TANGGAL : 15 April 2009

